

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020.**

**2020**

**Kpt 82/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/VI/2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA NOMOR: 103/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020.**

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 103/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/XI/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 103/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/XI/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020.
- CATATAN** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2020.  
2. Lampiran 10 (sepuluh) halaman.